Politik Hukum Perlindungan WNI *Undocumented* dalam Sistem Keimigrasian Indonesia

Ibnu Ismoyo
Universitas Gadjah Mada, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Email: ibnuismoyo1974@mail.ugm.ac.id
Naskah diterima: 30/03/2026, direvisi: 12/06/2026, disetujui:17/06/2026

ABSTRACT

Since the formation of the Merah Putih Cabinet in 2024, the immigration and citizenship functions no longer reside within a single ministry but have been divided between two separate ministries. This division leaves a fundamental problem in the protection of undocumented Indonesian citizens abroad, particularly the risk of losing citizenship under Article 23(i) of Law No. 12 of 2006. This article describes the legal policy of protecting undocumented Indonesian citizens within Indonesia's immigration system and identifies the harmonization required, using the accreditation area of the Indonesian Mission in Jeddah as a case study. The study employs normative legal research through statutory, conceptual, and comparative approaches, supported by primary data from interviews with immigration officials at Indonesian Missions and official data from the Indonesian Mission in Jeddah, Kuala Lumpur, Singapore and Brunai Darussalam. The findings show that the Travel Document of the Republic of Indonesia serves as the principal instrument for protecting citizenship status, as affirmed by Article 24A of Law No. 63 of 2024. The institutional separation created by Presidential Regulations No. 155 and No. 157 of 2024 severs the link between document issuance and the affirmation of citizenship status, thereby weakening the protective mechanism mandated by law. The study recommends harmonizing legal policy at both the presidential-regulation and statutory levels so that the institutional design is realigned with the constitutional mandate to protect every citizen.

***Keywords**: legal policy; protection of citizens; immigration function; undocumented; loss of citizenship.*

ABSTRAK

Sejak pembentukan Kabinet Merah Putih pada tahun 2024, fungsi keimigrasian dan fungsi kewarganegaraan tidak lagi berada dalam satu kementerian, melainkan terbelah ke dalam dua kementerian yang berbeda. Pembelahan ini menyisakan persoalan mendasar dalam perlindungan warga negara Indonesia (WNI) berstatus *undocumented* di luar negeri, khususnya menyangkut ancaman kehilangan kewarganegaraan menurut Pasal 23 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan politik hukum perlindungan WNI *undocumented* dalam sistem keimigrasian Indonesia dan menemukan titik harmonisasi yang diperlukan, dengan wilayah akreditasi Perwakilan Republik Indonesia di Jeddah sebagai studi kasus. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan, yang ditunjang data primer berupa wawancara dengan pejabat imigrasi pada Perwakilan RI serta data resmi KJRI Jeddah dan KBRI Kuala Lumpur, serta komparasi melengkapi di KBRI Singapura dan KBRI Brunei Darussalam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia berfungsi sebagai instrumen utama perlindungan status kewarganegaraan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24A Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024. Keterpisahan kelembagaan yang lahir dari Peraturan Presiden Nomor 155 dan Nomor 157 Tahun 2024 justru memutus keterhubungan yang saling melengkapi antara fungsi penerbitan dokumen dan fungsi penegasan status kewarganegaraan, sehingga melemahkan mekanisme perlindungan yang diamanatkan undang-undang. Penelitian merekomendasikan harmonisasi politik hukum, baik pada tataran peraturan presiden maupun undang-undang, agar desain kelembagaan kembali selaras dengan mandat konstitusional perlindungan setiap warga negara.

Kata Kunci: politik hukum; perlindungan WNI; fungsi keimigrasian; undocumented; kehilangan kewarganegaraan.

A. Pendahuluan

Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menetapkan kewajiban Perwakilan Republik Indonesia untuk memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional. Kewajiban ini secara normatif bersifat absolut dan tidak membedakan status hukum WNI di negara setempat. Namun demikian, pelaksanaannya

menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan WNI yang berada dalam status *undocumented person* maupun *illegal stay* di luar negeri.

Dalam konteks keimigrasian, status *undocumented person* dan *illegal stay* merupakan dua status yang secara konseptual berbeda namun dalam praktiknya saling berkaitan erat. *Undocumented person* merujuk pada kondisi WNI yang sama sekali tidak memiliki dokumen perjalanan atau paspor yang sah dan masih berlaku, sehingga tidak dapat memperoleh izin tinggal, berdomisili, maupun menjalankan kegiatan secara legal di negara setempat. Adapun *illegal stay* merujuk pada kondisi WNI yang meskipun memiliki dokumen perjalanan yang sah, telah melampaui batas izin tinggal yang diizinkan karena tidak memperpanjang atau memperbaruinya, atau karena sebab lain yang menyebabkan gugurnya izin tinggal tersebut berdasarkan ketentuan hukum negara tempat tinggal. Kedua status ini tidak bersifat dikotomis: seseorang yang berstatus *undocumented* secara inheren juga berada dalam kondisi *illegal stay*, karena tanpa dokumen perjalanan yang sah, pembaruan izin tinggal menjadi tidak mungkin dilakukan. Persoalan ini tidak terbatas pada individu yang bersangkutan, tetapi meluas secara lintas generasi kepada anak-anak yang lahir di luar negeri dari orang tua berstatus *undocumented* atau *illegal stay*, yang sejak lahir menghadapi ketidakpastian hukum atas status kewarganegaraannya. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memutus hubungan hukum antara WNI dengan negaranya, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari Republik Indonesia.

Ancaman kehilangan kewarganegaraan ini memiliki landasan normatif yang tegas. Pasal 23 huruf i UU No. 12 Tahun 2006 mengatur bahwa WNI kehilangan kewarganegaraannya apabila memenuhi dua unsur kumulatif: pertama, bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia selama lima tahun atau lebih secara terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah, dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu tersebut berakhir; kedua, setiap lima tahun berikutnya tidak mengajukan pernyataan serupa kepada Perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, padahal Perwakilan RI tersebut telah memberitahukan secara tertulis, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Terpenuhinya kedua unsur ini mensyaratkan peran aktif fungsi Keimigrasian, sebagaimana ditegaskan dalam dua ketentuan: (1) Pasal 66 ayat (2) huruf a UU No. 6 Tahun 2011 yang mewajibkan pengawasan Keimigrasian terhadap WNI yang berada di luar wilayah Indonesia, termasuk mereka yang memohon dokumen perjalanan; dan (2) Pasal 24A UU No. 63 Tahun 2024 jo. Pasal 35 PP No. 31 Tahun 2013 yang menegaskan bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah dokumen negara sekaligus bukti kewarganegaraan Indonesia. Dalam kerangka inilah Pasal 5 UU No. 6 Tahun 2011 menempatkan Pejabat Imigrasi dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk di setiap Perwakilan RI sebagai ujung tombak pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengawasan Keimigrasian yang berorientasi pada perlindungan WNI, termasuk upaya pencegahan dan penanggulangan status *undocumented person* dan *illegal stay* di luar negeri, sesuai amanat perlindungan segenap bangsa Indonesia dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek terkait persoalan ini. Dari sisi diplomasi dan perlindungan tenaga kerja, Arumsari (2019),[1] Prakoso (2020),[2] dan Pratiwi dkk. (2024)[3] menunjukkan bahwa meskipun pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya diplomasi termasuk program amnesti dan repatriasi, kesenjangan perlindungan bagi TKI bermasalah masih signifikan dan membutuhkan

1 Arumsari, R. R. 2019. "Peran Pemerintah Republik Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Sektor Informal di Arab Saudi." *Global Political Studies Journal* 3, no. 1: 52–72.

2 Prakoso, M. P. 2020. "Indonesia's Diplomacy Efforts in Handling Cases of Indonesian Labor Overstayers in Saudi Arabia." *Dauliyah: Journal of Islamic and International Affairs* 5, no. 2. https://doi.org/10.21111/dauliyah.v5i2.4648.

3 Pratiwi, W. E., T. R. Simanjuntak, and R. O. C. Seba. 2024. "Analisis Peran KBRI Riyadh sesuai Konvensi Wina 1961 dalam Pemulangan WNI di Arab Saudi Pasca Covid-19 Tahun 2020–2022." *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal* 2, no. 1. https://doi.org/10.57185/mutiara.v2i1.124.

komitmen yang lebih terstruktur. Dari sisi hak asasi manusia, Rahayu dkk. (2024)[4] menegaskan bahwa regulasi yang hanya memberikan perlindungan kepada pekerja migran yang diakui secara hukum mengandung eksklusivitas yang mengabaikan hak-hak fundamental pekerja migran tanpa dokumen. Adapun dari sisi peran kekonsuleran, Hayanda dan Azizah (2024)[5] serta Salam dkk. (2024) menunjukkan pentingnya peran aktif perwakilan diplomatik dan kesadaran hukum dalam melindungi WNI di luar negeri. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji peran fungsi Keimigrasian sebagai instrumen perlindungan kewarganegaraan, khususnya dalam konteks dampak pemisahan kelembagaan antara fungsi Keimigrasian dan fungsi Kewarganegaraan yang kini berada di bawah kementerian yang berbeda sejak terbentuknya Kabinet Merah Putih tahun 2024.[6]

Berdasarkan *research gap* tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan hakikat kewajiban negara dalam memberikan perlindungan status kewarganegaraan bagi WNI *undocumented person* dan *illegal stay*; (2) menemukan peran fungsi Keimigrasian dalam penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia sebagai instrumen perlindungan kewarganegaraan di luar negeri dengan representasi wilayah akreditasi Perwakilan RI di Jeddah, dan data pembanding di Kuala Lumpur, Singapura, Brunei Darussalam; serta (3) mengevaluasi dampak keterpisahan kelembagaan fungsi Keimigrasian dan Kewarganegaraan terhadap efektivitas perlindungan WNI di luar negeri. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui tinjauan literatur, studi kasus, wawancara dengan pemangku kepentingan, dan analisis komparatif.

B. Pembahasan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan politik hukum sebagai kerangka analisis, yakni menelusuri arah dan tujuan pengaturan negara dalam melindungi status kewarganegaraan WNI *undocumented* di luar negeri. Pendekatan yang digunakan bersifat normatif melalui tiga jenis pendekatan yang saling melengkapi. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menelaah koherensi antar norma, mulai dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024, hingga Peraturan Presiden Nomor 139, Nomor 155, dan Nomor 157 Tahun 2024 yang menata ulang kewenangan kementerian. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) membangun landasan teoritis dari konsep kewarganegaraan, *statelessness*, dan perlindungan kekonsuleran. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) menelaah pola penanganan WNI *undocumented* pada beberapa wilayah kerja Perwakilan RI dengan parameter yang ditetapkan secara konsisten, yaitu dasar hukum perlindungan kekonsuleran, kewenangan penerbitan dokumen perjalanan, mekanisme penanganan WNI tanpa izin tinggal, serta pola koordinasi antara fungsi keimigrasian dan fungsi administrasi kewarganegaraan.

Bahan hukum primer dan sekunder dilengkapi data primer lapangan berupa wawancara dengan narasumber yang memiliki otoritas langsung atas objek penelitian, antara lain Konsul Imigrasi pada Perwakilan RI Jeddah dan Pembantu Atase Imigrasi pada KBRI Kuala Lumpur, serta dukungan data

4 Rahayu, D., D. I. Supaat, and M. Yusuf. 2024. "The Neglect of Protection for Undocumented Migrant Workers within the Framework of Human Rights Law." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 32, no. 2: 374–393. https://doi.org/10.22219/ljih.v32i2.34993.

5 Hayanda, F., and N. Azizah. 2024. "Indonesian Consulate General in Davao in Protecting the Rights of the Indonesian Citizens in Mindanao." *Journal of Political Issues* 6, no. 1: 59–71. https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.247.

6 Salam, S. N., D. Pasanda, and R. Raodiah. 2024. "Implikasi Hukum Imigrasi Jepang terhadap Pekerja Migran Indonesia yang Overstay di Jepang." *Sawerigading Law Journal* 19, no. 4; Peraturan Presiden Perpres No. 139/2024 jo. Perpres No. 155/2024 jo. Perpres No. 157/2024.

pembanding di KBRI Singapura dan KBRI Brunei Darussalam. Validitas keterangan wawancara dijaga melalui kewenangan jabatan narasumber sebagai pelaksana langsung fungsi keimigrasian dan melalui triangulasi dengan dokumen resmi serta data statistik perwakilan, sehingga keterangan yang diperoleh dapat diverifikasi silang dan tidak berdiri sebagai pengalaman tunggal. Seluruh bahan dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, yaitu menafsirkan norma lalu menghubungkannya dengan praktik penanganan di lapangan untuk menemukan letak persoalan sekaligus arah pembenahannya. Pemilihan Arab Saudi sebagai studi kasus berpijak pada empat pertimbangan: wilayah akreditasi Perwakilan RI Jeddah menampung konsentrasi WNI undocumented dan illegal stay terbesar, di antaranya 107.025 WNI berstatus *illegal stay* menurut data tahun 2023; perwakilan ini memenuhi kriteria Perwakilan Perlindungan Terpadu sebagaimana Pasal 14 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018; karakteristik kegiatan umroh sepanjang tahun dan haji tiap tahunnya yang hanya ada di wilayah akreditasi KJRI Jeddah; dan kedalaman relasi historis serta keberulangan program amnesti menjadikannya representatif untuk menguji bekerjanya sistem keimigrasian Indonesia dalam melindungi warganya. Melengkapi data sejenis terepresentatif dari Perwakilan RI lainnya adalah KBRI Kuala Lumpur, KBRI Singapura dan KBRI Brunei Darussalam sebagai komparasi penanganan sistem keimigrasian.

Berdasarkan metode tersebut, pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam empat sub-bagian yang berurutan secara logis. Sub-bagian B.1 memaparkan gambaran faktual kasus WNI undocumented person dan *illegal stay* di Arab Saudi sebagai dasar empiris penelitian. Sub-bagian B.2 menganalisis kerangka hukum dan mekanisme penanganan yang tersedia, dengan fokus pada fungsi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia sebagai instrumen perlindungan kewarganegaraan. Sub-bagian B.3 mengidentifikasi akar permasalahan struktural, yaitu keterpisahan kelembagaan antara fungsi Keimigrasian dan Kewarganegaraan, berikut dampaknya terhadap efektivitas perlindungan WNI. Sub-bagian B.4 menempatkan seluruh temuan tersebut dalam kerangka normatif yang lebih luas, yakni tinjauan perspektif Pancasila sebagai landasan ideologis dan yuridis kewajiban negara terhadap warganya.

B.1 Kasus WNI sebagai *Undocumented Persons* dan *Illegal Stay* di Arab Saudi

Penelitian ini dilakukan dalam konteks penanganan permasalahan WNI dengan status *undocumented person* dan *illegal stay* di di Arab Saudi. Beberapa faktor yang menjadikan wilayah ini penting antara lain:

1) Hubungan historis antara Indonesia dan Arab Saudi, termasuk keberadaan komunitas keturunan Arab di Indonesia.[7]
2) Sejarah panjang ibadah haji masyarakat Indonesia, dengan catatan tertua berasal dari tahun 1350-an.
3) Tradisi belajar agama di Makkah dan Madinah yang telah berlangsung sejak masa sebelum perang kemerdekaan Indonesia.[8]
4) Keberadaan komunitas Indonesia yang menetap di Makkah, termasuk mereka yang telah menjadi warga negara Saudi dengan nama keluarga yang mencerminkan asal Indonesia (*Al Jawy, Al Madury, Al Banjary, Al Falembani, Al Minangkabo, Al Bantani*).[9]
5) Arab Saudi sebagai tujuan utama pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) sejak tahun 1980-an.[10]

7 Vlekke, B. H. M. 2008. *Nusantara: Sejarah Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
8 Wawancara Peneliti, 2019.
9 Wawancara Peneliti, 2019.
10 Agustin, P. L., and A. Trilaksana. 2019. "Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi Tahun 1975–1986." *Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah* 7, no. 3.

6) Tingginya jumlah warga negara Indonesia yang melaksanakan ibadah umrah di Makkah dan Madinah setiap tahunnya[11]

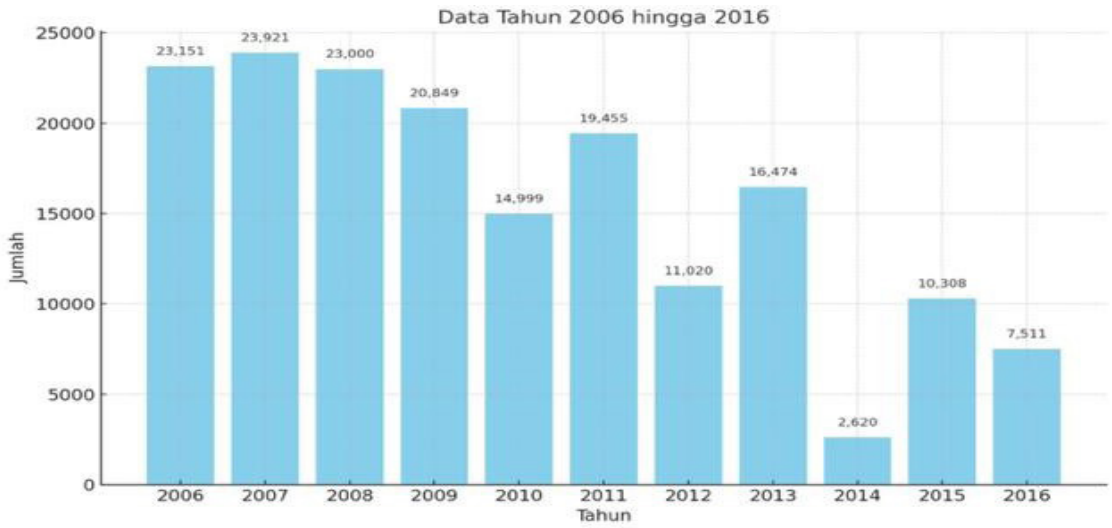
7) Perwakilan RI Jeddah merupakan salah satu perwakilan tertua Indonesia di luar negeri, dengan catatan penerbitan paspor RI sejak tahun 1950-1951.[12]

Berdasarkan data terakhir yang dirilis oleh Perwakilan RI Jeddah pada tahun 2023, jumlah WNI di wilayah akreditasi Perwakilan RI Jeddah tercatat sebanyak 581.170 orang. Dari jumlah tersebut, 361.447 orang merupakan WNI dengan izin tinggal sah (*Iqama*). Selain itu, terdapat 21.811 orang WNI dengan visa kunjungan/ziarah yang masih tinggal di Arab Saudi dan belum kembali ke Indonesia, serta 28.744 orang yang berstatus *overstay*. Sebagai catatan, total kedatangan WNI dengan visa ziarah mencapai 610.960 orang, di mana 560.405 orang di antaranya telah kembali ke Indonesia.

WNI yang masuk dengan visa umrah, sebanyak 53.458 orang masih tinggal dan belum kembali ke Indonesia, sementara 107.025 orang berstatus *illegal stay*. Total kedatangan WNI dengan visa umrah adalah 8.619.837 orang, dengan 8.459.354 orang di antaranya telah kembali ke Indonesia. Selain itu, terdapat 31.023 WNI yang dideportasi dan 24.685 WNI sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang melarikan diri dari pekerjaan atau majikan mereka.

Permasalahan panjang dari sisi keimigrasian yang mendominasi penduduk warga negara Indonesia di negara Arab Saudi dan sebagian besar negara Timur Tengah adalah berkaitan dengan WNI dalam status legal dan ilegal. Sumber data periode tahun 2006 s.d. 2016 mengenai WNI yang terdeportasi Pemerintah Arab Saudi melalui Tarhil Sumayshi menggambarkan penanganannya sejak lampau oleh Perwakilan Republik Indonesia Jeddah:

Gambar 1 Jumlah WNI yang Terdeportasi oleh Pemerintah Arab Saudi



Sumber: (Wawancara Peneliti, 2025).

Selanjutnya dalam periode 2017-2018 terdeportasi WNI dari Arab Saudi di wilayah Perwakilan Republik Indonesia Jeddah menggambarkan sumber permasalahan WNI terdeportasi.

11 Kompas.com. 2024. "Rekor Jumlah Jemaah Umrah dari Luar Arab Saudi Sebanyak 13,55 Juta Orang." 10 Januari. https://www.kompas.com/tren/read/2024/01/10/203000165/rekor-jumlah-jemaah-umrah-dari-luar-arab-saudi-sebanyak-13-55-juta-orang, diakses 25 Desember 2025.

12 Bidang Imigrasi Perwakilan RI Jeddah, 2024).

Tabel 1 Kategori WNI Terdeportasi Tahun 2017-2018

No.	Tahun	Eks-Tahanan Imigrasi/ Deportasi Tarhil/Rumah Detensi Imigrasi			Eks-Penjara	Jumlah
		Umrah	Kerja	Ziarah		
1	2017	2707	2264	45	62	5078
2	2018	4001	4425	130	61	6719

Sumber: (Wawancara Peneliti, 2025).

Tabel 2 WNI Terdeportasi Tahun 2023-2025

No.	Tahun	Eks-Tahanan Imigrasi/Deportasi Tarhil/Rumah Detensi Imigrasi			Pengikut (Anak-anak)	Jumlah
		Umrah	Kerja	Ziarah		
1	2023	752	7151	547	657	9107
2	2024	501	5631	649	757	7538
3	2025	435	4910	1464	850	7659
	Total	1688	17692	2660	2264	24304

Sumber: (Wawancara Peneliti, 2025).

Tabel diatas secara mendasar menggambarkan sumber permasalahan WNI di wilayah akreditasi Perwakilan RI Jeddah adalah berasal dari WNI yang melakukan aktivitas kegiatan sebagai TKI, umrah dan kunjungan (ziarah). Pemetaan pelanggaran Keimigrasian WNI yang dideportasi ini meliputi:

1) pelanggaran Keimigrasian atas kegiatan yang tidak sesuai dengan visa dan izin tinggal awal;
2) memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku namun tidak memiliki izin tinggal yang sah dan berlaku (*illegal stay* atau *overstayer*);
3) tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku dan tidak memiliki izin tinggal yang sah dan berlaku (*undocumented person* dan *illegal stay*/*overstayer*),

Keberlanjutan permasalahan terkait perlindungan WNI berujung pada ketiadaan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) yang masih sah dan berlaku, tidak mempunyai Izin Tinggal (*Iqama*) yang diakibatkan tidak adanya DPRI atau habisnya masa berlaku DPRI tersebut, atau kabur (*hurub*) dari majikan lama tanpa dokumen apapun. Selain itu persoalan penjaminan seperti tidak adanya majikan *(Kafil)* yang sah ataukah kesulitan mendapatkan *Kafil* baru setelah berakhirnya kontrak kerja dengan majikan lama, juga menjadi warna penyebab WNI tenaga kerja menjadi *illegal stayer* atau *overstay,* dan dalam jangka panjang lebih mengarah pada *undocumented person.* Termasuk dalam hal ini adalah WNI obyek pendeportasian setelah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan berwenang di Arab Saudi dan berkekuatan hukum tetap oleh karena kasus hukum umum lainnya yang dilakukannya seperti pencurian, pembunuhan, dan lainnya.[13]

Tentunya ini menjadikan atensi kepada Pejabat Imigrasi dan/atau Pejabat Dinas Luar Negeri mengemban fungsi pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri untuk memberikan perlindungan status tetap berkewarganegaraan Republik Indonesia di wilayah akreditasi Perwakilan Republik Indonesia Jeddah baik bagi yang berupaya melakukan pembaruan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk

13 Majid, M. K. 2014. "Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Overstayers di Arab Saudi Tahun 2011." Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Jakarta.

perolehan status izin tinggal untuk tetap legal maupun yang status *undocumented* dan *illegal stay* yang dari aspek Keimigrasian tidak dapat terhindarkan atau telah terjadi dan perlu mendapatkan penanganan dari aspek penegakan hukum yang tetap mengindahkan dan memberikan atensi perlindungan untuk tetap berkewarganegaraan Republik Indonesia, dan menghindarkan dari status tanpa kewarganegaraan.

B.2 Penanganan *Undocumented Persons* dan *Illegal Stay* di Arab Saudi

Kewarganegaraan sangat berkaitan erat dengan Keimigrasian. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mendefinisikan Keimigrasian sebagai hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Penekanan *"hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia"* menggambarkan adanya pergerakan manusia bersifat lintas negara termasuk WNI. Untuk itu perlunya perlindungan Keimigrasian bagi setiap WNI yang akan melakukan perjalanan keluar dan atau masuk kembali ke wilayah Indonesia. Perlindungan itu adalah adanya pengaturan keharusan setiap WNI untuk keluar wilayah Indonesia memiliki dokumen perjalanan sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, bahwa "*setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku*.

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mendefinisikan Dokumen Perjalanan sebagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya. Fungsi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia ditegaskan dalam Pasal 24A Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebagai dokumen negara yang menjadi bukti kewarganegaraan Indonesia.

Penegasan sebelumnya ditemukan dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, yang menyatakan fungsi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia mencakup: 1) dokumen perjalanan antarnegara; 2) bukti identitas diri; dan 3) bukti kewarganegaraan Indonesia bagi pemegang Paspor di luar Wilayah Indonesia.

Fungsi ini menunjukkan peran Dokumen Perjalanan dalam memberikan perlindungan keimigrasian bagi setiap WNI yang melakukan perjalanan ke luar negeri dan memasuki negara lain, mencakup aspek perjalanan antarnegara, identitas, serta bukti kewarganegaraan. Sebagai dokumen negara, WNI wajib menjaga dokumen ini serta melakukan pembaruan secara teratur, baik saat berada di wilayah Indonesia maupun di luar negeri untuk tetap berkewarganegaraan RI atau sebagai WNI. Kehilangan Dokumen Perjalanan berpotensi menyebabkan WNI kehilangan bukti kewarganegaraannya. Kelalaian memperbarui dokumen tidak hanya menyebabkan WNI di luar negeri tidak memperoleh izin tinggal yang sah (*illegal stay*), dan dalam jangka panjang berstatus tanpa dokumen (*undocumented*) yang artinya tanpa bukti kewarganegaraan RI.

Jenis-jenis Dokumen Perjalanan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, yang mencakup:

1) Paspor Diplomatik: Diterbitkan untuk WNI yang melakukan perjalanan diplomatik (Pasal 25 UU No. 6 Tahun 2011).
2) Paspor Dinas: Diterbitkan untuk perjalanan dinas non-diplomatik (Pasal 25 UU No. 6 Tahun 2011).
3) Paspor Biasa: Diterbitkan bagi WNI untuk perjalanan pribadi, baik di dalam maupun di luar negeri (Pasal 49 dan Pasal 50 PP No. 31 Tahun 2013).

4) Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP): Diterbitkan dalam keadaan tertentu, seperti ketika Paspor Biasa tidak dapat diberikan. SPLP hanya berlaku untuk perjalanan kembali ke Indonesia (Pasal 27 ayat (1) dan (4) UU No. 6 Tahun 2011).

Pasal 24A Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 menegaskan bahwa Dokumen Perjalanan merupakan dokumen negara yang menjadi bukti kewarganegaraan Indonesia. Dokumen yang dimaksud meliputi Paspor Diplomatik, Paspor Dinas, Paspor Biasa, dan SPLP. Penerbitan dokumen ini, baik di dalam negeri maupun melalui Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, memberikan perlindungan kewarganegaraan bagi pemegangnya.

Kelalaian menjaga atau memperbarui Dokumen Perjalanan, khususnya di luar negeri, dapat menimbulkan masalah serius, seperti status izin tinggal ilegal, *overstayer*, atau bahkan kehilangan kewarganegaraan berdasarkan Pasal 23 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Dalam jangka panjang, status tanpa dokumen (*undocumented*) meningkatkan risiko menjadi *stateless* atau tanpa kewarganegaraan. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia berperan vital dalam melindungi status kewarganegaraan dan identitas WNI, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oleh karenanya pengelolaan dokumen ini harus dilakukan secara hati-hati dan konsisten, dengan memastikan bahwa fungsi keimigrasian terlaksana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri telah mengatur beberapa pokok substansi yang sangat berkaitan dengan perlindungan WNI di luar negeri yang salah satunya adalah upaya penanganan WNI *undocumented person* atau *illegal stay* untuk dalam status tetap berkewarganegaraan Republik Indonesia dengan berbagai kasus yang melatarbelakanginya. Pasal 8 huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 mengaturnya dalam bentuk perlindungan Kekonsuleran yang paling sedikit meliputi: a. melindungi kepentingan Negara dan WNI yang berada di Negara Setempat, dan b. mengeluarkan paspor atau surat perjalanan laksana paspor kepada WNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran perlindungan status berkewarganegaraan dilaksanakan melalui dua hal, yaitu pelayanan dan perlindungan. Pelayanan dilaksanakan di kantor Perwakilan Republik Indonesia Jeddah yang dilaksanakan secara reguler pada hari kerja (*work hour*), ataupun yang sifatnya jemput bola (*outreach*) ke daerah-daerah dalam wilayah akreditasi Perwakilan Republik Indonesia Jeddah yang lokasinya tersebar dan sangat jauh secara geografis, sebagai berikut:

1) Abha, yang berjarak ± 700 KM dari Jeddah;
2) Al Bahah, yang berjarak ± 600 KM dari Jeddah;
3) Al Namas, yang berjarak ± 900 KM dari Jeddah;
4) Bisha, yang berjarak ± 850 KM dari Jeddah;
5) Jizan, yang berjarak ± 850 KM dari Jeddah
6) Khamis Musheit, yang berjarak ± .725 KM dari Jeddah;
7) Khunfudha, yang berjarak ± 650 KM dari Jeddah;
8) Madinah, yang berjarak 500 KM dari Jeddah;
9) Makkah, yang berjarak ± 75 KM dari Jeddah;
10) Najran, yang berjarak ± 800 KM dari Jeddah;
11) Rabigh, yang berjarak ±300 KM dari Jeddah;
12) Tabuk, yang berjarak ± 1.100 KM dari Jeddah;

13) Taif, yang berjarak ± 200 KM dari Jeddah;.

14) Yanbu, yang berjarak ± 400 KM dari Jeddah.

Pelayanan jemput bola (*outreach*) untuk layanan Paspor Biasa bagi WNI dilaksanakan di luar hari kerja (*work hour*) dan dalam keadaan tertentu yang sifatnya mendesak dan tidak dapat dihindari seperti WNI sakit, jemaah haji saat musim haji, dan keadaan tertentu lainnya.[14]

Adapun perlindungan status untuk tetap berkewarganegaraan Republik Indonesia dalam mekanisme perlindungan WNI sendiri di luar negeri sesuai amanah Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, bahwa Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional, dilaksanakan untuk menyelesaikan kasus WNI bermasalah yang terkait dengan:

1) penegakan hukum WNA pelanggar di Arab Saudi meliputi pendeportasian atau pemulangan WNI bermasalah kembali ke wilayah Indonesia seperti permasalahan Keimigrasian, ketenagakerjaan, hingga WNI yang telah menjalani pidana penjara sesuai putusan pengadilan negara setempat dan berkekuatan hukum tetap, dalam jenis dokumen Surat Perjalanan Laksana Paspor (Nurbaya & Zahidi, 2023).
2) program pemerintah tertentu seperti amnesti atau pemutihan WNI yang *overstayer*, *illegal stay*, dan tidak memiliki dokumen Paspor Biasa kembali oleh karena tidak diketahui keberadaannya kembali, berada di Kafil/majikan yang sulit dijangkau kembali, atau sebab lainnya, yang memungkinkan diberikan Paspor Biasa oleh Perwakilan Republik Indonesia Jeddah atas jaminan Pemerintah Arab Saudi dalam kerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 mengatur bahwa Menteri dapat menetapkan status Perwakilan dan Lembaga/Badan tertentu sebagai Perwakilan Perlindungan Terpadu berdasarkan kriteria tertentu, meliputi jumlah WNI, jumlah total kasus yang melibatkan WNI dalam 3 (tiga) tahun terakhir, profil WNI, peraturan hukum negara setempat, jumlah WNI yang menghadapi ancaman hukuman berat, jumlah WNI yang menghadapi masalah keimigrasian, dan luas cakupan wilayah akreditasi atau wilayah kerja.

Atas hal ini Menteri Luar Negeri dapat menetapkan keputusan mengenai Perwakilan Republik Indonesia yang dinyatakan sebagai Perwakilan Perlindungan Terpadu yang secara spesifik sebagaimana dalam kriteria Pasal 14 Peraturan Menteri Luar Negeri, seperti di negara Malaysia dan Arab Saudi. Ada kemiripan pola penanganan kekonsuleran dalam upaya negara melalui Perwakilan Republik Indonesia untuk upaya penanganan WNI *undocumented person* atau *illegal stay* untuk dalam status tetap berkewarganegaraan Republik Indonesia dengan berbagai kasus yang melatarbelakanginya. Secara prosedural dan mekanisme sesuai regulasi negara Indonesia adalah sama, sedangkan hal yang membedakannya semata pada pendekatan kearifan lokal dalam penanganannya serta ketentuan negara setempat yang berlaku dan perlu diantisipasi. Dalam hal ini lokus adalah Jeddah, Saudi Arabia, yang secara mendasar mempunyai sistem penanganan keimigrasian yang sama dengan KBRI Kuala Lumpur, KBRI Singapura, dan KBRI Brunei Darussalam.

Salah satu program yang berhasil dilaksanakan adalah amnesti atau pemutihan WNI yang *overstayer*, tidak mempunyai izin tinggal atau *illegal stay*, dan tidak memiliki dokumen Paspor *(undocumented)* dengan nama program yang berbeda namun pendekatannya bisa dikatakan serupa karena bertujuan

14 Wawancara Peneliti, 2024

untuk menangani WNI bermasalah baik di negara Malaysia maupun negara Arab Saudi. Program terakhir yang dilaksanakan di Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia adalah Pemulangan Pendatang Asing Tanpa Izin atau Program Rekalibrasi tenaga kerja 2.0 tahun 2023 dengan jumlah penerbitan paspor 76.777 bagi WNI *undocumented* bekerja sama dengan Imigresen Malaysia. Program sejenis di Malaysia ini dalam periodisasi tertentu akan berulang, termasuk reguler untuk penanganan WNI bermasalah.[15]

Tabel 3 Penerbitan Paspor 2023-2025 Berdasarkan Kategori Utama

Tahun	IC	Permit	RTK	Jumlah
2023	338	30.799	89.840	120.977
2024	624	33.490	19.915	54.029
2025	7336	28874	5	36.215

IC: Identity Card Malaysia
Permit: Izin Tinggal Malaysia
RTK: Rekalibrasi Tenaga Kerja (Pemutihan)

Tabel 4 Penerbitan SPLP di Depot Imigresen Malaysia dalam Rangka Pemulangan/Pendeportasian WNI: 2023-2025

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Anak-Anak	Jumlah
2023	3404	1545	163	5112
2024	3328	1681	147	5156
2025	3871	1734	181	5786

Tabel 5 Penerbitan SPLP di Kantor KBRI Kuala Lumpur: 2023-2025

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Anak-Anak	Jumlah
2023	9.173	12.142	2.926	24.241
2024	21.987	25.774	10.264	58.025
2025	15.263	17.981	5.442	38.686

Sumber: KBRI Kuala Lumpur dan Direktorat Teknologi Informasi Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Juni 2026

Program sejenis di Malaysia juga terlaksana di Arab Saudi. Cukup menyita perhatian publik salah satunya adalah tingginya animo WNI dalam program Amnesti tahun 2013 yang sempat melebihi ekspektasi dan tidak terkendali dengan baik sehingga sempat terjadi insiden dibakarnya sisi gedung Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah. Program Amnesti berikutnya adalah tahun 2017, dan terakhir pada periode tahun 2021 s.d. tahun 2022 yang atas hasil upaya diplomasi Pemerintah Republik Indonesia dan Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi kepada pemerintah negara setempat untuk memutihkan izin tinggal (*Iqama*) WNI bermasalah, dapat diselesaikan penerbitan Paspor Biasa pada tahun 2021 sejumlah 16.947 dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk pemulangan/repatriasi sejumlah 3.456. Adapun untuk tahun 2022 diselesaikan penerbitan Paspor Biasa pada tahun 2022 sejumlah 25.236 dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk pemulangan sejumlah 7.436 yang penyerahannya secara simbolis dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Ketua DPR RI Puan Maharani.[16] Program di Perwakilan RI Jeddah dikenal dengan Program Pasporisasi, yang dalam periode 2022 s.d. Maret 2023:[17]

15 Wawancara dengan Teuku Bastari, Pembantu Atase Imigrasi KBRI Kuala Lumpur, 20 Desember 2024.
16 Wawancara dengan Misnal Ariyanto, Konsul Imigrasi Perwakilan RI Jeddah 2020-2024.
17 Laporan KJRI Jeddah dalam surat Konsul Imigras Nomor 1279/S/05/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022, dan surat Nomor 212?S/05/LP/IV/2023 tanggal 2 April 2023 yang pokok hal keduanya terkait Laporan Pelaksanaan Penerbitan Paspor Bagi WNI Overstayer (WNIO) di KJRI Jeddah.

Tabel 6 Program Pasporisasi bagi WNI *Overstayer* oleh KJRI Jeddah Tahun 2022-2023

No.	Tahun	Janji Temu/ Pendaftar	Diterbitkan Paspor RI	Tidak Dapat Diterbitkan (Tidak/Belum Jelas Identitas WNI)	Tidak Hadir: permohonan ganda, tertangkap, atau terdeportasi terlebih dahulu
1	2022	17185	13034	3573	3637
2	2023 (s.d. Maret 2023)	4748	3005	197	1743
Total		21933	16039	3770	5380

Sumber: (Wawancara Peneliti, 2025).

Tidak sebatas Perwakilan Republik Indonesia konsuler yang melaksanakan tugas kekonsuleran dalam rangka perlindungan WNI di luar negeri sesuai Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dalam penanganan kasus *undocumented person, ilegal stay/overstayer*, maupun masalah hukum lainnya yang diterbitkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia berupa Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) sebagai penegasan status tetap sebagai WNI, namun juga perwakilan diplomatik.[18] Komparasi data penerbitan SPLP disajikan untuk di KBRI Singapura yang fungsi penegasan status keimigrasian diampu oleh Atase Imigrasi, dan KBRI Brunei Darussalam yang fungsi penegasan status keimigrasian WNI diampu dan dijalankan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri (PDLN) oleh karena belum adanya penugasan Atase Imigrasi, melalui tabel berikut:

Tabel 7 Penerbitan SPLP dalam Rangka Pemulangan/Pendeportasian di KBRI Singapura Periode Januari 2025 s.d. Mei 2026

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2025	57	78	135
2026	61	80	141
			276

Sumber: KBRI Singapura dan Direktorat Teknologi Informasi Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Juni 2026

Tabel 8 Penerbitan SPLP dalam Rangka Pemulangan/Pendeportasian Penerbitan SPLP di KBRI Bandar Seri Begawan Periode Januari 2023 s.d. Mei 2026

Bulan	2023	2024	2025	2026	TOTAL
Januari	10	9	9	9	37
Februari	23	6	12	4	45
Maret	31	9	11	5	56
April	23	12	2	3	40
Mei	4	14	27	2	47
Juni	6	8	9	-	23
Juli	10	11	10	-	31
Agustus	14	16	8	-	38
September	14	9	13	-	36
Oktober	19	15	17	-	51

18 Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri: "*Pemerintah Republik Indonesia melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia.*"

November	15	4	8	-	27
Desember	4	13	8	-	25
JUMLAH	173	126	134	23	456

Sumber: KBRI Brunei Darussalam dan Direktorat Teknologi Informasi Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Juni 2026

B.3 Akar Permasalahan: Keterpisahan Fungsi Kewarganegaraan dan Keimigrasian

Penerbitan Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) merupakan instrumen utama perlindungan status kewarganegaraan WNI di luar negeri. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24A UU No. 63 Tahun 2024 dan Pasal 35 PP No. 31 Tahun 2013, dokumen perjalanan bukan sekadar bukti identitas, melainkan bukti kewarganegaraan Republik Indonesia itu sendiri. Dengan demikian, setiap penerbitan atau pembaruan dokumen perjalanan di wilayah akreditasi Perwakilan RI Jeddah secara langsung berfungsi sebagai tindakan perlindungan status untuk tetap berkewarganegaraan RI atau sebagai WNI, termasuk bagi mereka yang berstatus *undocumented* atau *illegal stay*.

Secara filosofis, kerangka hukum yang mengatur Keimigrasian (UU No. 6 Tahun 2011), Hubungan Luar Negeri (UU No. 37 Tahun 1999), dan Kewarganegaraan (UU No. 12 Tahun 2006) sesungguhnya saling melengkapi dalam satu kesatuan hukum nasional. Ketiganya bertemu pada satu titik: kewajiban negara melindungi status berkewarganegaraan setiap WNI dimanapun mereka berada. Namun, kesatuan normatif ini tidak diikuti dengan kesatuan kelembagaan, dan di situlah akar permasalahannya.

Selama Keimigrasian dan Kewarganegaraan masih berada di bawah satu atap Kementerian Hukum dan HAM, ketegangan atau ketidakterpaduan kelembagaan ini sudah terjadi. Fungsi kewarganegaraan diemban oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (melalui Koordinator Kewarganegaraan pada Direktorat Tata Negara), sementara fungsi keimigrasian dijalankan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi (melalui Koordinator Status Keimigrasian pada Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian). Pemisahan antar unit Eselon I ini berpotensi makin mengakibatkan ketidaksinkronan data dan lemahnya koordinasi administratif kewarganegaraan antar keduanya, sebagaimana tercermin dalam empat generasi regulasi organisasi kementerian sejak 2010 hingga 2024 yang tidak pernah menyatukan kedua fungsi tersebut.

Permasalahan ini semakin dalam pasca-pembentukan Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo-Gibran. Melalui Perpres No. 139 Tahun 2024 sebagai tindak lanjut UU No. 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Kementerian Negara, urusan kewarganegaraan diserahkan kepada Kementerian Hukum (Perpres No. 155 Tahun 2024), sedangkan urusan keimigrasian menjadi kewenangan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Perpres No. 157 Tahun 2024). Apa yang semula hanya pemisahan antar unit eselon I dalam satu kementerian kini telah berkembang menjadi pemisahan lintas kementerian, dengan konsekuensi koordinasi yang jauh lebih kompleks.

Dampak konkrit dari pemisahan ini paling terasa dalam penerapan Pasal 23 huruf i UU No. 12 Tahun 2006 tentang kehilangan kewarganegaraan. Klausul tersebut mensyaratkan dua kondisi kumulatif: (1) WNI yang telah tinggal di luar negeri lebih dari lima tahun secara terus-menerus dengan sengaja tidak menyatakan keinginan untuk tetap menjadi WNI; dan (2) Perwakilan RI telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan. Pernyataan Pemerintah yang mengingatkan bagi setiap WNI untuk memperhatikan klausul kehilangan kewarganegaraan RI dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tertuang dalam Paspor RI.[19] Kedua syarat ini menuntut sinkronisasi aktif antara fungsi Keimigrasian, yang memiliki data perjalanan dan domisili WNI serta Dokumen Perjalanan RI, dan fungsi administrasi

19 Spesifikasi Teknis Paspor Biasa dalam Permenkumham No. 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor: Halaman 2 setelah halaman identitas Paspor Biasa.

kewarganegaraan yang berwenang memproses status tersebut. Ketika keduanya terpisah dalam dua kementerian yang berbeda, mekanisme notifikasi dan pencatatan administrasi tetap sebagai WNI atau penegasan status WNI, serta pengawasan keimigrasian WNI di luar wilayah Indonesia, yang disyaratkan undang-undang menjadi sulit terlaksana secara efektif, sehingga perlindungan yang seharusnya diberikan kepada WNI justru tidak dapat dioptimalkan. Selain itu juga tidak optimalnya aspek pelayanan publik yang baik dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (transparansi, kepentingan umum, kesamaan hak, profesional, terjangkau) serta tujuan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat).

Akar persoalan yang telah diuraikan dapat dipetakan secara lebih sistematis dengan menelusuri titik-titik singgung antar regulasi yang semestinya bekerja sebagai satu kesatuan. Pemetaan ini penting justru karena persoalan perlindungan WNI *undocumented* tidak terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada ketidakselarasan antara norma yang tersebar dengan struktur kelembagaan yang menjalankannya. Tabel berikut menyusun titik singgung tersebut ke dalam empat dimensi, yaitu konflik norma, relasi kewenangan, problem implementasi, dan arah reformasi yang diperlukan untuk memperkuat politik hukum negara dalam melindungi warganya.

Tabel 9 Harmonisasi Regulasi Fungsi Keimigrasian dan Kewarganegaraan dalam Perlindungan WNI *Undocumented*

No.	Aspek dan Dasar Hukum	Konflik Norma	Relasi Kewenangan	Problem Implementasi	Usulan Reformasi
1	Kedudukan dokumen perjalanan sebagai bukti kewarganegaraan (Pasal 24A UU 63/2024 jo. Pasal 35 PP 31/2013; UU 12/2006)	Dokumen perjalanan diakui sebagai bukti kewarganegaraan dalam rezim keimigrasian, sementara penentuan dan penegasan status kewarganegaraan tunduk pada rezim UU 12/2006; bukti dan penetapan status terpisah secara normatif	Penerbitan dokumen pada Pejabat Imigrasi (Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan) administrasi penegasan status kewarganegaraan pada Ditjen AHU (Kementerian Hukum). Kewarganegaraan terkait dengan keimigrasian, namun tidak selalu	Pembaruan paspor di Perwakilan RI tidak serta merta tercatat sebagai pemeliharaan status WNI; basis data tidak terhubung, tidak adanya integrasi data, operasional, dan proses bisnis	Tegaskan dalam peraturan pelaksana bahwa penerbitan dan pembaruan dokumen perjalanan di Perwakilan RI sekaligus menjadi pegegasan kehendak tetap menjadi WNI; sinkronisasi peraturan, bangun basis data terintegrasi, serta operasional dan proses bisnis kewarganegaraan-keimigrasian terpadu

2	Mekanisme kehilangan kewarganegaraan (Pasal 23 huruf i UU 12/2006; Pasal 66 ayat (2) UU 6/2011)	Kewajiban notifikasi tertulis Perwakilan RI sebagai syarat kehilangan kewarganegaraan tidak ditautkan dengan fungsi pengawasan keimigrasian pemegang data perjalanan; muncul kekosongan penanggung jawab notifikasi pasca pemisahan	Data perjalanan dan domisili dalam lingkup fungsi keimigrasian; proses administrasi kehilangan dam penegasan status dalam lingkup fungsi kewarganegaraan yang tidak terjangkau AHU namun dapat dilaksanakan melalui fungsi pengawasan keimigrasian di luar wilayah Indonesia	Notifikasi tertulis lima tahunan nyaris tidak berjalan; WNI berisiko kehilangan kewarganegaraan akibat kegagalan administrasi, bukan kehendaknya	Penegasan Kembali mengingatkan kewajiban melapor di Perwakilan RI setiap 5 tahun di blangko. Paspor RI sesuai Pasal 23 huruf i UU 12/2006.. Tetapkan secara tegas instansi penanggung jawab notifikasi beserta SOP berbagi data; pertimbangkan penangguhan pemberlakuan klausul bagi WNI yang terbukti tidak pernah di notifikasi, optimalisasi fungsi
3	Pembagian urusan kementerian (Perpres 139/2024; Perpres 155/2024; Perpres 157/2024; UU 61/2024	Dua urusan yang secara substansi merupakan satu rantai dipisah kedua kementerian tanpa instrument koordinasi yang mengikat	Administrasi umum Kewarganegaraan pada Kementerian Hukum; keimigrasian pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; keduanya setara dan tidak saling membawahkan	Koordinasi lintas kementerian menjadi kompleks; tidak tersedia layanan satu pintu di Perwakilan RI	Revisi terbatas (deregulasi) Perpres 155 dan 157 untuk mendelegasikan penegasan status WNI di luar negeri kepada Pejabat Imigrasi di Perwakilan RI, atau membentuk layanan terpadu satu pintu; perkuat melalui Peraturan Bersama Menteri
4	Tanggung jawab perlindungan dan kekonsuleran (Pasal 19 huruf b dan Pasal 14 Permenlu 5/2018)	Mandat perlindungan bersifat absolut dan terpusat pada Perwakilan RI, tetapi instrument pelaksananya tersebar pada kementerian lain; tiga kementerian terlibat untuk satu mandat	Tanggung jawab perlindungan pada Kementerian Luar Negeri; kendali dokumen perjalanan RI dan pengawasan keimigrasian di luar wilayah Indonesia pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; kendali administrasi status kewarganegaraan pada Kementerian Hukum	Akuntabilitas kabur karena penanggung jawab tidak menguasai instrument kunci	Tegaskan Perwakilan RI sebagai simpul tunggal pelaksanaan dengan Pejabat Imigrasi dan pejabat dinas luar negeri sebagai pelaksana fungsi terintegrasi; selaraskan Permenlu 5/2018 dengan rezim keimigrasian terbaru

5	Harmonisasi tingkat undang-undang (UU 6/2011 jo. UU 63/2024; UU 12/2006)	Dua undang-undang mengatur objek yang bertaut tanpa klausul penghubung mengenai pihak yang menautkan penerbitan dokumen perjalanan RI dengan pemeliharaan status kewarganegaraan, serta proses pengawasan keimigrasian terhadap kehilangan kewarganegaraan di luar negeri	Alokasi kewenangan pada tingkat undang-undang tidak lagi sinkron dengan struktur kelembagaan pasca pemisahan	Deregulasi peraturan presiden tidak memadai karena sebagian akar bersumber dari tingkat undang-undang	Harmonisasi substantif UU 6/2011 dan UU 12/2006 melalui revisi terbatas atau omnibus untuk menyatukan rantai operasional penerbitan dokumen Perjalanan RI hingga administrasi status WNI di Perwakilan RI

Sumber: (Diolah Peneliti, 2026).

Membaca tabel tersebut secara menyeluruh, tampak bahwa konflik norma yang terjadi bukanlah pertentangan langsung antar pasal, melainkan keterputusan rantai. Setiap regulasi konsisten di dalam rezimnya masing-masing, tetapi tidak ada satu norma pun yang secara tegas menautkan penerbitan dokumen perjalanan RI dengan administrasi pemeliharaan status kewarganegaraan. Pasal 24A Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 menempatkan dokumen perjalanan RI sebagai bukti kewarganegaraan, namun pengakuan itu berhenti pada tataran pembuktian dan tidak diikuti kewenangan untuk menautkannya dengan penegasan status yang berada pada kementerian lain. Relasi kewenangan yang terbentuk pun bersifat horizontal dan setara, sehingga tidak ada instansi yang dapat memerintahkan integrasi data maupun prosedur tanpa instrumen koordinasi yang mengikat.

Pada tataran implementasi, keterputusan ini bermuara pada titik yang paling merugikan WNI, yaitu macetnya notifikasi tertulis yang justru menjadi syarat dalam Pasal 23 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Fungsi keimigrasian memegang data perjalanan RI dan domisili yang menjadi dasar notifikasi, sedangkan kewenangan memproses administrasi kehilangan dan penegasan status berada di tangan yang berbeda. Klausul yang dirancang sebagai pengaman akhirnya berpotensi menjerat WNI rentan, termasuk anak-anak yang lahir dari orang tua berstatus *undocumented* di wilayah akreditasi KJRI Jeddah yang jumlah deportasinya meningkat dari 547 jiwa pada tahun 2023 menjadi 1.464 jiwa pada tahun 2025. Dalam keadaan demikian, kehilangan kewarganegaraan lebih merupakan produk kegagalan koordinasi negara daripada kehendak warga itu sendiri. Hal yang berlaku periode tahun 2025 juga untuk persoalan yang sama bagi 44.472 jiwa di KBRI Kuala Lumpur, 276 jiwa di KBRI Singapura, dan 456 jiwa di KBRI Brunei Darussalam.

Arah reformasi pada kolom terakhir menunjukkan bahwa pembenahan tidak dapat berhenti pada satu tingkatan. Pada jangka pendek, instrumen koordinasi lintas kementerian melalui Peraturan Bersama Menteri dapat menutup kekosongan penanggung jawab notifikasi sekaligus membuka berbagi data, yang juga dapat ditingkatkan dalam tataran Peraturan Presiden. Pada jangka menengah, deregulasi atau revisi terbatas Peraturan Presiden Nomor 155 dan Nomor 157 Tahun 2024 diperlukan untuk mendelegasikan penegasan status WNI di luar negeri kepada Pejabat Imigrasi di Perwakilan RI atau membentuk layanan

terpadu satu pintu terintegrasi dalam operasional dan proses bisnis. Sekalipun demikian, deregulasi kedua peraturan presiden itu belum cukup untuk menuntaskan persoalan, sebab sebagian akar pemisahan bersumber dari tataran undang-undang. Langkah yang paling menentukan justru terletak pada harmonisasi substantif antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, agar rantai operasional dari penerbitan dokumen perjalanan RI hingga pemeliharaan status WNI kembali tersambung dalam satu kesatuan sistem. Pada titik inilah politik hukum perlindungan WNI menemukan bentuknya yang utuh, yakni negara tidak sekadar menyediakan norma perlindungan, tetapi juga memastikan desain kelembagaan yang menjalankannya selaras dengan mandat konstitusional untuk melindungi setiap warga negara tanpa terkecuali.

B.4 Refleksi Perlindungan Status WNI dan Tinjauan Perspektif Pancasila

Refleksi atas kewajiban negara dalam melindungi WNI *undocumented* mensyaratkan kejelasan konseptual mengenai kedudukan warga negara sebagai pertalian hukum antara individu dan negara. A.S. Hikam memahami warga negara, sebagai padanan istilah *citizenship*, sebagai anggota komunitas politik yang membentuk negara, sementara Koerniatmo S. merumuskannya secara lebih ringkas sebagai anggota negara yang memikul hubungan hak dan kewajiban timbal balik dengan negaranya. Konsepsi ini memperoleh dasar konstitusional dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945, yang membatasi warga negara pada bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang, dan secara historis ditegaskan melalui Pasal 1 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang menarik garis kewarganegaraan sejak proklamasi kemerdekaan. Penjabaran normatifnya kemudian dirumuskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang mengakui sebagai WNI, antara lain, anak dari perkawinan sah orang tua WNI, anak dari perkawinan campuran antara WNI dan warga negara asing, anak yang lahir di luar wilayah Indonesia dari ayah dan ibu WNI, anak yang lahir dari ibu WNI di luar perkawinan yang sah, serta anak yang status kewarganegaraan orang tuanya tidak jelas. Cakupan ini memiliki relevansi langsung dengan realitas di Arab Saudi serta kekonsuleran lainnya di Kuala Lumpur, Singapura dan Brunei Darussalam, mengingat sebagian WNI yang berstatus *undocumented* justru merupakan anak-anak yang lahir dari orang tua WNI dan, secara yuridis, tetap menyandang status kewarganegaraan Indonesia sekalipun tanpa dokumen yang membuktikannya.

Pengakuan atas status tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan diiringi seperangkat jaminan hak yang bersifat melekat (*inherent*). Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan setiap orang untuk memilih kewarganegaraan, menentukan tempat tinggal, meninggalkan wilayah negara, dan kembali kepadanya. Jaminan itu diperkuat oleh Pasal 28D ayat (1) mengenai kepastian hukum yang adil, Pasal 28D ayat (4) mengenai hak atas status kewarganegaraan, dan Pasal 28I ayat (4) yang membebankan tanggung jawab perlindungan serta pemenuhan hak asasi kepada negara, selaras dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Komitmen ini bahkan ditegaskan dalam bentuk penolakan terhadap asas tanpa kewarganegaraan, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, sehingga negara mengemban kewajiban positif untuk mencegah warganya berada dalam kondisi *statelessness*. Keseluruhan jaminan konstitusional dan legislatif tersebut berakar pada Pancasila sebagai norma dasar (*grundnorm*), dan dua di antara silanya memberikan tuntunan yang paling langsung bagi perlindungan WNI *undocumented*.

Landasan ideologis yang pertama bersumber dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menempatkan martabat manusia dan kesetaraan kedudukan dihadapan hukum sebagai prinsip yang tidak dapat dikesampingkan. Implikasi normatifnya bagi WNI *undocumented* bersifat tegas, yaitu kewajiban perlindungan negara tidak dapat direduksi ataupun digantungkan pada status administratif

yang melekat pada mereka di yurisdiksi negara setempat. Seorang WNI yang kehilangan izin tinggal maupun dokumen perjalanannya tetap berkedudukan sebagai subjek hukum yang berhak atas perlakuan adil, dan tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai pelanggar yang kehilangan hak atas pengayoman negara. Tuntutan keadilan yang terkandung dalam sila kedua ini sejalan dengan jaminan konstitusional yang telah diuraikan, sehingga pemberian kepastian status dan akses terhadap dokumen perjalanan bagi WNI yang paling rentan tidak dapat dipandang sebagai tindakan administratif belaka, melainkan sebagai pemenuhan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Landasan ideologis yang kedua terletak pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Frasa seluruh rakyat Indonesia bermakna inklusif dan tidak menyisihkan warga negara yang berada di luar wilayah Indonesia, terlebih mereka yang menyandang status *undocumented* atau *illegal stay*. Dalam kerangka ini, keadilan sosial menuntut kehadiran negara secara aktif, khususnya bagi warga yang paling sukar dijangkau baik secara geografis maupun administratif. Tugas perwakilan diplomatik dan konsuler untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, terutama dalam melindungi WNI dan badan hukum Indonesia di negara penerima melalui penyelenggaraan hubungan diplomatik (Roy, 1995), merupakan perpanjangan langsung dari tuntutan keadilan sosial tersebut. Negara, dalam kedudukannya sebagai wadah bagi warganya, berkewajiban menjamin rasa aman dan memberikan pengayoman, sehingga setiap regulasi yang dibentuk semestinya dimaknai sebagai instrumen negara dalam menunaikan kewajiban itu. Manifestasi konkretnya tampak pada penyelenggaraan pelayanan aktif (*outreach*) ke wilayah-wilayah yang berjarak ratusan kilometer dari Jeddah atau dalam wilayah tertentu yang banyak dilaksanakan oleh KBRI Kuala Lumpur,[20] serta pada pelaksanaan program amnesti dan pasporisasi yang memulihkan legalitas ribuan WNI. Pada tataran inilah fungsi Keimigrasian, melalui penerbitan Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, berperan bukan sebagai prosedur teknis semata, tetapi sebagai sarana negara mewujudkan keadilan sosial bagi warganya di luar negeri.

Apabila sila kedua dan sila kelima dibaca secara bersama, perlindungan status kewarganegaraan WNI *undocumented* tidak lagi berkedudukan sebagai pilihan kebijakan yang dapat diberikan maupun ditangguhkan menurut pertimbangan administratif, melainkan sebagai keharusan yang berakar pada dasar negara. Sebaliknya, membiarkan persoalan ini tanpa penyelesaian berarti membuka kemungkinan hilangnya status kewarganegaraan, yang pada gilirannya menghapus hak paling fundamental seorang subjek hukum untuk memperoleh perlindungan dari negaranya. Dengan demikian, fragmentasi kelembagaan yang telah diuraikan tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan efisiensi tata kelola, melainkan sebagai bentuk penyimpangan dari pijakan Pancasila yang menjadi landasan filosofis seluruh sistem hukum nasional. Politik hukum perlindungan WNI, pada akhirnya, dituntut untuk merajut kembali keterhubungan antara norma, kelembagaan, dan nilai dasar tersebut ke dalam satu kesatuan yang utuh.

C. Penutup

Bahwa sebanyak 107.025 WNI berstatus *illegal stay* dan ribuan lainnya yang *undocumented* di wilayah akreditasi Perwakilan RI Jeddah, dan komparasinya untuk periode tahun 2025 dalam penanganan persoalan yang sama bagi 44.472 jiwa di KBRI Kuala Lumpur, 276 jiwa di KBRI Singapura, dan 456 jiwa di KBRI Brunei Darussalam. Terdapat pertanyaan hukum yang jauh lebih fundamental dari sekadar pelanggaran administratif keimigrasian: sampai di mana batas kewajiban negara terhadap warga negaranya ketika sistem yang seharusnya melindungi mereka justru tidak berjalan secara sinergis? Penelitian ini berargumen bahwa kegagalan perlindungan WNI *undocumented* dan *illegal stay* secata menyeluruh bukan

20 Wawancara dengan Ikram M. Taha, Pembantu Atase Imigrasi (2014-2017), dan Teuku Bastari, Pembantu Atase Imigrasi (2023-sekarang).

semata produk dari kelalaian individu warga negara, melainkan akibat langsung dari diskoordinasi struktural yang telah lama mengakar dalam tata kelola kewarganegaraan dan keimigrasian Indonesia.

Alinea IV Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 19 huruf b UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri tidak memberikan ruang bagi negara untuk bersikap selektif dalam melindungi warganya. Kewajiban tersebut bersifat absolut, tidak tereduksi oleh status hukum seseorang di negara setempat, dan tidak gugur hanya karena mekanisme koordinasi antarkementerian tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ironinya, justru di sinilah celah terbesar ditemukan. Fungsi Keimigrasian yang secara faktual telah mengemban peran perlindungan kewarganegaraan paling operasional di lapangan, melalui penerbitan Paspor Biasa dan SPLP, layanan *outreach* ke di wilayah akreditasi Perwakilan RI, hingga program amnesti bersama Pemerintah setempat, dan didukung instrumen unit pelaksana teknis (UPT) Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia serta Atase teknis di Perwakilan RI, kini harus berkoordinasi lintas kementerian untuk tugas yang semestinya dapat diselesaikan dalam satu kesatuan sistem dan atau kelembagaan. Apa yang semula hanya ketegangan atau ketidakterpaduan antar unit Eselon I dalam satu kementerian telah bertransformasi, pasca pembentukan Kabinet Merah Putih 2024, menjadi fragmentasi kelembagaan antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Kementerian Hukum. Dampak dari pemisahan ini paling terasa bukan di ruang rapat koordinasi, melainkan pada nasib WNI di luar negeri yang meski dapat memperbarui dokumen perjalanannya namun tidak serta merta mendapatkan keputusan penegasan status WNI dalam administrasi hukum umum yang tidak terhubung sistem keimigrasian.

Bertolak dari temuan tersebut, penelitian ini mengajukan tiga rekomendasi yang mendesak untuk ditindaklanjuti. Pertama, secara kelembagaan, perlu segera dibentuk protokol koordinasi formal yang mengikat secara hukum antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Kementerian Hukum, khususnya dalam penanganan WNI *undocumented* dan *illegal stay* di luar negeri, sehingga penerbitan dokumen perjalanan oleh Pejabat Imigrasi di Perwakilan RI dapat secara langsung berdampak pada pembaruan dan perlindungan status kewarganegaraan tanpa hambatan birokrasi lintas kementerian. Kedua, secara normatif, harmonisasi antara UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan beserta peraturan pelaksana atau teknis lainnya perlu dilakukan secara substantif, bukan sekadar sinkronisasi teknis namun kelembagaan dalam jangka tertentu, agar klausul kehilangan kewarganegaraan dalam Pasal 23 huruf i UU No. 12 Tahun 2006 tidak menjadi ancaman yang menimpa WNI rentan akibat kegagalan sistem, bukan akibat kehendak mereka sendiri. Ketiga, integrasi data, operasional, dan bisnis proses, yang menyatukan pelayanan dan pengawasan, mengoptimalkan instrumen atau perangkat kelembagaan serta kesisteman yang ada, tanpa harus membentuk yang baru dan menambah beban negara. Negara yang gagal menjangkau warganya yang paling membutuhkan perlindungan tidak hanya telah melanggar kewajibannya berdasarkan hukum positif, tetapi juga telah mengingkari nilai-nilai dasar Pancasila yang menjadi landasan dan roh seluruh sistem hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, P. L., and A. Trilaksana. 2019. "Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi Tahun 1975–1986." *Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah* 7, no. 3.

Ariyanto, Misnal (Konsul Imigrasi Perwakilan RI Jeddah). 2024. Wawancara dengan penulis. 20 Desember.

Arumsari, R. R. 2019. "Peran Pemerintah Republik Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Sektor Informal di Arab Saudi." *Global Political Studies Journal* 3, no. 1: 52–72.

Bastari, Teuku (Pembantu Atase Imigrasi KBRI Kuala Lumpur). 2024. Wawancara dengan penulis. 20 Desember.

Bosma, U. (2007). Sailing through Suez from the South: The Emergence of an Indies-Dutch Migration Circuit, 1815–1940 1. *International Migration Review*, 41, 511 - 536. https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2007.00077.x.

Goodwin-Gill, G. S. (2016). *The movements of people between states in the 21st century*. Proceedings of the American Society of International Law, 110, 235–249.

Hayanda, F., and N. Azizah. 2024. "Indonesian Consulate General in Davao in Protecting the Rights of the Indonesian Citizens in Mindanao." *Journal of Political Issues* 6, no. 1: 59–71. .

Kompas.com. 2024. "Rekor Jumlah Jemaah Umrah dari Luar Arab Saudi Sebanyak 13,55 Juta Orang." 10 Januari. https://www.kompas.com/tren/read/2024/01/10/203000165/rekor-jumlah-jemaah-umrah-dari-luar-arab-saudi-sebanyak-13-55-juta-orang, diakses 25 Desember 2024.

Majid, M. K. 2014. "Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Overstayers di Arab Saudi Tahun 2011." Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Jakarta.

Nurbaya, I. R., and M. S. Zahidi. 2023. "Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Deportasi Orang Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pamekasan." *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1. https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.1351.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029.

Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kementerian Negara.

Prabowo, Yogi, and Taufiqurrohman Syahuri. "Citizenship In Immigration Perspective." Journal of Law and Border Protection 4, no. 2 (2022): 49-62. https://doi.org/10.52617/ jlbp.v4i2.360.

Prakoso, M. P. 2020. "Indonesia's Diplomacy Efforts in Handling Cases of Indonesian Labor Overstayers in Saudi Arabia." *Dauliyah: Journal of Islamic and International Affairs* 5, no. 2. https://doi.org/10.21111/dauliyah.v5i2.4648.

Pratiwi, W. E., T. R. Simanjuntak, and R. O. C. Seba. 2024. "Analisis Peran KBRI Riyadh sesuai Konvensi Wina 1961 dalam Pemulangan WNI di Arab Saudi Pasca Covid-19 Tahun 2020–2022." *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal* 2, no. 1. https://doi.org/10.57185/mutiara.v2i1.124.

Rahayu, D., D. I. Supaat, and M. Yusuf. 2024. "The Neglect of Protection for Undocumented Migrant Workers within the Framework of Human Rights Law." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 32, no. 2: 374–393. https://doi.org/10.22219/ljih.v32i2.34993.

Roy, S. 1995. *Diplomacy*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Salam, S. N., D. Pasanda, and R. Raodiah. 2024. "Implikasi Hukum Imigrasi Jepang terhadap Pekerja Migran Indonesia yang Overstay di Jepang." *Sawerigading Law Journal* 19, no. 4.

Santoso, M. Iman. 2004. *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Suryokusumo, S. 2004. *Praktek Diplomasi*. Jakarta: STIH IBLAM. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Vlekke, B. H. M. 2008. *Nusantara: Sejarah Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Vincent Chetail, Sovereignty and Migration in the Doctrine of the Law of Nations: An Intellectual History of Hospitality from Vitoria to Vattel, *European Journal of International Law*, Volume 27, Issue 4, 1 November 2016, Pages 901–922, https://doi.org/10.1093/ejil/chw059.